

ARGUMENTASI DAN *ISTIDLAL* MADZHAB SYAFII DAN MALIKI TERHADAP PENERAPAN LAFADZ *IJAB KABL* DALAM AKAD NIKAH

H. Muhammad Syarif Dibaj

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Syarifmuhammad31609@gmail.com

Abstrak

Beberapa mazdhab memberikan pengertian Ijab dan Kabul berbeda-beda diantaranya menurut mazhab Syafi'i, Ijab merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, sedangkan Kabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak lain. Mengenai lafadz-lafadz Ijab yang dibenarkan penggunaannya dalam pelaksanaan akad perkawinan, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah akad kecuali dengan menggunakan lafadz inkah atau zawaj, atau akar kata dari keduanya saja. karena pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya kalimat Allah yang menghalalkan Faraj dalam Al Qur'an adalah kata inkah dan tazwij

Menurut pendapat mazhab Maliki Ijab merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari mumallik (orang yang memiliki), sedangkan Kabul adalah suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari mutamallik (orang yang mencari kepemilikan). Mereka membagi lafadz Ijab menjadi dua yaitu lafadz sharih dan lafadz ghairu sharih atau tidak jelas

Tentunya perbedaan tersebut tidak lepas dari Argumentasi serta istidlal para fuqaha yang berbeda dalam memahami dalil yang ada, dari uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisa secara seksama

Kata Kunci : Istidlal, Syafi'i, Maliki , Ijab KABL

PENDAHULUAN

Dalam pernikahan disyaratkan adanya *Ijab* dan *Kabul*. *Ijab* artinya kata pernikahan yang diucapkan oleh wali calon pengantin wanita atau wakilnya, sedangkan *Kabul* artinya perkataan menerima yang diucapkan oleh laki-laki yang dinikahkan atau wakilnya.

Beberapa mazdhab memberikan pengertian *Ijab* dan *Kabul* berbeda-beda diantaranya menurut mazhab Syafi'i, *Ijab* merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri, sedangkan *Kabul* adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya. Mengenai lafadz-lafadz *Ijab* yang dibenarkan penggunaannya dalam pelaksanaan akad perkawinan, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah akad kecuali dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *zawaj*, atau akar kata dari keduanya saja. karena pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya kalimat Allah yang menghalalkan Faraj dalam Al Qur'an adalah kata *inkah* dan *tazwij*

Menurut pendapat mazhab Maliki *Ijab* merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki), sedangkan *Kabul* adalah suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mutamallik* (orang yang mencari kepemilikan). Mereka membagi lafadz *Ijab* menjadi dua yaitu lafadz *sharih* dan lafadz *ghairu sharih* atau tidak jelas.

Penulis membaca bahwa para ulama telah bersepakat makna lafaz yang digunakan ketika *Ijab* dan *Kabul* adalah yang bermakna nikah. Akan tetapi penulis juga menemukan bahwa mereka berbeda pendapat jika akad nikah menggunakan selain lafaz "*nikah*" atau "*tazwij*". Seperti redaksi yang penulis temukan di dalam *Kitab Al-bayan Fi Madzhabi Asy-Syafi'i*:¹

¹ al-Imam Abu Husain Yahya bin Abu al-Khair Salim al-'Imrani al-Yamani, *Kitab Al-bayan Fi Madzhabi Asy-Syafi'i*, (Dar AL-Kutub AlIlmiyah), hlm. 19

قال الشافعي ولا ينعقد النكاح- عندنا- إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وهما اللفظتان اللتان ورد بهما القرآن. وقال مالك - رَجَمَهُ اللهُ: - إن ذكر المهر مع الألفاظ التي تقتضي التملك.. انعقد بها النكاح، وإن لم يذكر المهر.. لم ينعقد بها النكاح.

Artinya: “Imam Syafii mengatakan tidak sah nikah kecuali dengan lafaz “nikah” dan “tazwij” dan hanya kedua lafaz itulah yang ada di dalam qur’an. Dan Imam Maliki mengatakan jika disebutkan mahar yang berarti kepemilikan, maka hukumnya sah. Dan apabila tidak disebutkan maharnya, maka tidak sah”

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, terjadinya perbedaan pendapat madzhab syafii dan maliki tentang lafaz *Ijab Kabul* dalam perkawinan. Penulis sering kali menemukan lafaz *Ijab Kabul* yang digunakan masyarakat sesuai dengan madzhab syafii. Namun di wilayah lain terkadang memakai pendapat madzhab maliki. Hal itu membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan memastikan tentang bagaimana dalil dan Argumentasi kedua madzhab tersebut serta mengetahui mana dalil yang lebih kuat dan relevan saat ini dengan melakukan penelitian yang berjudul *Argumentasi dan Istidlal Madzhab Syafii dan Maliki terhadap penerapan Lafadz Ijab Kabul Dalam Akad Nikah*

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana penelitian normatif merupakan penelitian yang diakui sifat keilmiahannya yang dideskripsikan melalui tulisan dari sumber buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

Jenis Penelitian adalah Kajian Pustaka , menggunakan Pendekatan dalam penelitian ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dimana ditemukannya ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dalam suatu argumentasi untuk memecahkan isu.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, dimana hukum yang dipakai merupakan keputusan yang sah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Alquran, Hadis

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti didapat dalam buku-buku pemungjung, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Majmu' Syarah Muhadzdzab, Fikih Sunnah

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang diluar dari pembahasan hukum, seperti bahan bacaan ekonomi, politik, agama dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang membahas tentang agama.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum nya adalah dengan literatur kepustakaan dimana dengan mengambil materi-materi yang ada dalam buku-buku, kitab-kitab, dan jurnal-jurnal yang berisi pembahasandalam penelitian ini.

Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang didapat, dibaca, diteliti, dipahami dan dideskripsikan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan, sehingga dapat dipaparkan dengan jelas dan dapat menjawab permasalahan isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

ARGUMENTASI DAN *ISTIDLAL* MADZHAB SYAFII DAN MALIKI TERHADAP PENERAPAN LAFADZ *IJAB KABUL* DALAM AKAD NIKAH

1. Pengertian *Ijab Kabul*

Menurut KHI dalam pasal 1 bagian c, akad nikah ialah rangkaian *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *Kabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi.

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri disebut "*Ijab*". Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut "*Kabul*".

Dari sini kemudian para ahli fiqh menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah *Ijab* dan *Kabul*.

2. Dasar Hukum Madzhab Syafi'i Dan Maliki terhadap penerapan Lafadz *Ijab Kabul* Dalam Akad Nikah

Ijab dan *Kabul* adalah rukun nikah yang tidak sah nikah jika hal ini tidak dilaksanakan. Para ulama telah bersepakat bahwa lafaz yang digunakan ketika *Ijab* dan *Kabul* adalah lafaz *nikah* atau lafaz *tazwij*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat jika akad nikah menggunakan selain lafaz *nikah* atau *tazwij*.

Hal ini juga terjadi pada perniagaan atau jual beli. Madzab Malikiyah berpendapat bahwa akad nikah boleh menggunakan bahasa apa saja dan tidak mesti dengan menggunakan lafaz *nikah* dan *tazwij*. Maka orang yang melakukan akad nikah tanpa menggunakan bahasa Arab sah akadnya.

Sedangkan *madzhab* Syafi'iyah memiliki pendapat yang berbeda dari Malikiyah. Yaitu mengatakan bahwa tidak sah akad nikah apabila tidak menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij* yang semuanya berartikan nikah. Hal ini dikarenakan bahwa hanya lafaz ini sajalah yang ada dalilnya dari syariat. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa akad nikah hanya sah apabila diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab saja.

3. *Ijab Kabul* dalam Madzhab Imam Maliki

Ijab menurut Ulama Malikiyah merupakan suatu ungkapan yang

menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki). Sedangkan *Kabul* suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mutamallik* (orang yang mencari kepemilikan).²³ Mereka membagi lafadh *Ijab* menjadi dua bagian yaitu berupa lafadh *sharih* atau jelas yang mana tidak mengandung arti lain selain arti pernikahan atau perkawinan dan lafadh *ghairu sharih* atau tidak jelas yang masih mempunyai kemungkinan bahwa lafadh-lafadh tersebut mengandung arti selain pernikahan atau perkawinan.

Adapun lafadh-lafadh *Ijab* yang *sharih* Ulama Malikiyah hanya membatasi pada dua lafadh saja yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*. Contohnya jika seorang wali mengatakan “*ankahtuka bintiy Fatimah*” atau “*zawwajtuka binti Fatimah*”. Lafadh *nakaha* dan *zawwaja* tidak membutuhkan suatu *qarinah* (petunjuk) yang menunjukkan adanya kesengajaan dan keinginan untuk mengadakan suatu akad pernikahan. Dalil yang menunjukkan sahnya suatu *Ijab Kabul* menggunakan lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja* adalah berasal dari al-Qur’an dan al-Hadits. Adapun dalil dari al-Qur’an yaitu surat al-Qhashash ayat 27, yaitu:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي جَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Adapun dalil al-Qur’an tentang lafadh *zawwaja* yaitu surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Adapun dalil dari hadits tentang penggunaan lafaz yang berasal dari kata *nakaha* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَوِّحْنِيهَا إِنْ لَمْ تُكُنْ لَكَ بِمَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا بِهَا جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ التَّمِي وَلَوْ خَالِعًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتَكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

“Ali bin Abdullah bercerita kepada kita, Sufyan bercerita kepada kita, aku mendengar Abi Hazim berkata: aku mendengar Sahl bin Saad al-Sa’idi berkata: sesungguhnya aku benar-benar di dalam suatu kaum di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang perempuan berdiri kemudian berkata: ya Rasulullah sesungguhnya dia benar-benar menghibahkan dirinya kepada-Mu, maka lihatlah dia dan bagaimana menurut-Mu. Nabi tidak menjawabnya. Kemudian dia berdiri dan berkata ya Rasulullah sesungguhnya dia benar-benar menghibahkan dirinya kepada-Mu, maka lihatlah dia dan bagaimana menurut-Mu. Nabi tidak menjawabnya. Kemudian dia berdiri untuk ketiga kalinya lalu berkata: ya Rasulullah sesungguhnya dia benar-benar menghibahkan dirinya kepada-Mu, maka lihatlah dia dan bagaimana menurut-Mu. Kemudian seorang lelaki berdiri dan berkata: ya Rasulullah nikahkanlah aku dengannya. Kemudian Nabi bertanya: apakah engkau memiliki sesuatu? Lelaki itu menjawab: tidak. Nabi bersabda: pergilah dan carilah sesuatu walaupun cincin dari besi. Kemudian dia pergi dan mencari sesuatu, kemudian dia datang lalu berkata: aku tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi. Kemudian

Nabi bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu dari al- Qur'an? Lelaki itu menjawab: aku menguasai surat ini dan surat ini. Kemudian Nabi bersabda: pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya dengan sesuatu yang engkau kuasai dari al-Qur'an."

Dalam shahih bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadits tentang pernikahan dengan menggunakan lafadh *zawwaja*. Hadits ini digunakan sebagai dalil keabsahan lafadh *zawwaja* digunakan dalam *Ijab Kabul* pernikahan oleh para Ulama Malikiyah yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ: حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوَّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْنَدُكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: (وَلَا خَالَمَا مِنْ حَدِيدٍ). قَالَ: وَلَا خَالَمَا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ أَشَقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأَعْطِيهَا النَّصْفَ، وَأَخَذُ النَّصْفَ، قَالَ: (لَا ، هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)

Artinya:

"Ahmad bin Miqdad menceritakan kepada kita: Fudhail bin Sulaiman bercerita kepada kita: Abu Hazim menceritakan kepada kita: Sahl bin Sa'ad bercerita kepada kita: kita sedang duduk disamping Nabi SAW, kemudian seorang perempuan datang dan menawarkan dirinya kepada Nabi. Kemudian Nabi menurunkan dan menaikkan pandangannya, maka Nabi Tidak menghendaknya. Kemudian seorang lelaki dari sahabat Nabi berkata: wahai Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya. Nabi bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu? Lelaki itu menjawab: aku tidak mempunyai sesuatupun. Nabi bersabda : walaupun cincin dari besi. Lelaki itu berkata: walaupun cincin dari besi, tetapi aku akan merobek selimutku, aku akan memberinya separuhnya dan yang separuhnya untukku. Nabi bersabda: jangan, apakah kamu memiliki sesuatu dari al-qur'an? Lelaki itu menjawab: iya. Nabi bersabda: pergilah, aku benar-benar telah menikahkanmu dengannya dengan sesuatu dari al-qur'an darimu."

Sedangkan lafadh-lafadh *Ijab* yang berupa lafadh *ghairu sharih* (tidak jelas) adalah lafadh yang masih membutuhkan suatu *qarinah* yang menunjukkan

adanya keinginan dan kesengajaan untuk melaksanakan akad nikah, *qarinah* tersebut berupa disebutkannya lafadh berasal dari kata *shadaqa* (mahar) dalam akad. Penyebutan *shadaqa* merupakan suatu *qarinah* atau petunjuk adanya suatu keinginan dan kesengajaan untuk melangsungkan akad nikah. Lafadh *Ijab ghairu sharih* terbagi menjadi dua bagian yaitu lafadh yang sudah *ittifaq* atau sudah disepakati dan lafadh yang masih *ikhtilaf* atau lafadh-lafadh yang masih terdapat perselisihan diantara para Ulama Malikiyah dalam hal boleh tidaknya lafadh-lafadh tersebut digunakan dalam pelaksanaan *Ijab Kabul*.

Adapun lafadh *ghairu sharih* yang disepakati hanya satu lafadh yaitu lafadh *wahaba*. *Ijab* yang menggunakan lafadh *wahaba* disyaratkan adanya pernyataan *shadaqa*.. Contoh *Ijab* yang menggunakan lafadh *wahaba* yaitu “*wahabtuha laka bi shodaqin kadza*”.

Adapun dalil keabsahan penggunaan lafadh *wahaba* dalam melaksanakan *Ijab Kabul* Ulama Malikiyah menukil dari al-Qur’an, surat al-Aḥzab ayat 50, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ
وَبَنَاتٍ عَمَّتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكَ وَبَنَاتٍ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ
عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“*Hai Nabi, Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha*

Penyayang.”

Sedangkan lafadh *Ijab ghairu shorih* yang masih *ikhtilaf* yaitu lafadh yang menunjukkan waktu selama-lamanya atau tidak terbatas. Lafadh-lafadh tersebut adalah *ba'a*, *mallaka*, *akhlala*, *a'tha*, *manaḥa*. Masing-masing lafadh ini masih diperselisihkan oleh para Ulama Malikiyah. Mereka terbagi menjadi dua kelompok pendapat yaitu: *pertama*, pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Qashshar, Abdul Wahab, al-Baji dan Ibnu al-Arabi, menurut mereka lafadh-lafadh tersebut bisa dan sah digunakan dalam *Ijab Kabul* dengan syarat harus menyebutkan *qarinah shadaqa*. Pendapat kedua dilontarkan oleh Ibnu Rusyd yang terdapat dalam kitab *al-Muqoddimat*, menurut beliau lafadh-lafadh tersebut tidak bisa dan tidak sah digunakan dalam *Ijab* walaupun dengan disebutkannya *qarinah shadaqa*. Adapun dalil yang digunakan oleh para Ulama Malikiyah yang memperbolehkan penggunaan lafadh *ghairu shorih* yang masih *ikhtilaf* tersebut yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahih bukhari dalam bab *al-Nadhr ila al-Mar'ah qabla al-Tazwij*, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَتَنْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَابَنَا رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَفْضُ فِيهَا شَيْئًا حَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِمَا حَاجَةٌ فَرَوْحِئِهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انظُرْ وَلَوْ حَالَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِءَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكِ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَحَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ يَحْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ قَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلِيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَعِدَّةٌ كَذَا قَالَ أَنْتَرُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: “Qutaibah bercerita kepada kita, Ya'qub berkata kepada kita dari Hazim dari Sahl bin Sa'd sesungguhnya seorang perempuan mendatangi

Rasulullah SAW. kemudian dia berkata: wahai Rasulullah aku mendatangimu untuk menghibahkan diriku kepadamu, kemudian Rasulullah SAW. melihat wanita itu lalu Nabi menaikkan dan menurunkan pandangannya kepada wanita itu lalu Nabi menundukkan kepalanya. Tatkala wanita itu melihat Nabi memenuhi permintaannya wanita itu duduk, kemudian seorang lelaki dari sahabat Nabi berdiri lalu berkata : wahai Rasulullah jika engkau tidak berhajat dengan wanita tersebut maka nikahkanlah aku dengannya. Kemudian Nabi bersabda : apakah engkau memiliki sesuatu? Lelaki itu berkata: wahai Rasulullah demi Allah aku tidak memiliki sesuatu. Lalu Nabi bersabda: pergilah kepada keluargamu, maka lihatlah apakah engkau menemukan sesuatu. Kemudian lelaki itu pergi pulang, lalu kembali dan berkata : wahai Rasulullah demi Allah aku tidak menemukan sesuatu. Nabi bersabda: lihatlah walaupun cincin dari besi. Kemudian wanita itu pergi lalu kembali lagi dan berkata: wahai Rasulullah aku tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi tetapi ini sarungku-sahl berkata jubah-separuhnya untuk dia. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda : apa yang engkau perbuat dengan sarungmu, jika engkau memakainya wanita itu tidak akan kebagian dan jika wanita itu memakainya maka engkau tidak akan kebagian, lalu lelaki itu duduk dalam waktu yang lama. Kemudian Rasulullah SAW. berdiri dan melihat dia kemudian Nabi memerintah dan mengundang lelaki itu. Tatkala lelaki itu datang, Nabi bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu dari al-Qur'an? Lelaki itu menjawab: aku memiliki surat ini, surat ini dan surat ini. Nabi bersabda: apakah engkau bisa membacanya diluar hatimu. Lelaki itu menjawab: ya. Nabi bersabda: pergilah, aku benar-benar telah menikahkan engkau dengannya dengan sesuatu darimu dari al-Qur'an”

Mereka juga mengqiyaskan semua lafadh yang masih *ikhtilaf* tersebut dengan lafadh *al-Tazwij* dan *an-Nikah*. Menurut mereka persamaan *illat* (alasan) terletak dalam hal sama-sama menunjukkan waktu yang tidak terbatas.

Madzhab Malikiyah juga menyebutkan lafadh-lafadh *Ijab* yang *ghairu shorih* yang telah disepakati ketidaksahan di dalam pelaksanaan *Ijab Kabul*, yaitu lafadh yang menunjukkan waktu yang terbatas atau tidak untuk selamanya,

adapun lafadh-lafadh tersebut antara lain lafadh *habasa*, *a'ara*, *waqafa*, dan *ajara*.

Kabul yang diucapkan oleh pihak suami atau yang mewakilinya dalam madzhab Malikiyah yaitu lafadh *qabala* yang artinya menerima dan *radhiya* yang artinya sepakat. Adapun contohnya seperti ucapan suami “*qabiltu zuwwajaha*” atau “*radhitu zuwwajaha*”.

Ulama madzhab Malikiyah merumuskan beberapa syarat shighat akad nikah antara lain:

- a. Lafadh *Ijab Kabul* menunjukkan arti akad telah selesai atau terpenuhi. kalau akad masih digantungkan pada waktu tertentu maka akad tidak sah.
- b. Satu majelis, yaitu *Ijab Kabul* dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Maka dari itu jika *Ijab Kabul* tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak pada ketidaksahan *Ijab Kabul* tersebut.
- c. Kesesuaian antara *Kabul* dengan *Ijab*, maksudnya adalah apa yang diucapkan dalam lafadh *Kabul* harus sesuai dengan apa yang dilafadhkan pada *Ijab*
- d. Tidak boleh ada pemisah yang panjang antara pelafalan *Ijab* dengan *Kabul*.
- e. Menggunakan lafadh yang khusus, yaitu menggunakan lafadh yang sah digunakan dalam *Ijab Kabul*.

4. *Ijab Kabul* Menurut Madzhab Syafi'i

Pengertian *Ijab* dan *Kabul* dalam madzhab Syafi'iyah sama dengan pengertian- pengertian yang dirumuskan oleh madzhab-madzhab selain madzhab Syafi'iyah, yaitu *Ijab* merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepadapihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan *Kabul* adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya.

Mengenai lafadh-lafadh *Ijab* yang dibenarkan penggunaannya di dalam

pelaksanaan akad pernikahan, Ulama Syafi'iyah hanya membatasi pada dua lafadh saja, yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*. Pembatasan yang sangat ketat terhadap lafadh akad nikah dalam madzhab Syafi'iyah ini disebabkan karena menurut mereka hanya kedua lafadh inilah secara pasti menunjukkan makna sebuah pernikahan, sedangkan selain kedua lafadh tersebut tidak menunjukkan suatu maksud pernikahan, dalam kaitannya dengan persaksian *Ijab Kabul* kalau menggunakan selain lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja* menyebabkan ketidaksahan akad nikah karena terjadi ketidakjelasan maksud dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Adapun dalil-dalil yang dipegang dan digunakan oleh para Ulama Syafi'iyah dalam membatasi penggunaan lafadh *Ijab Kabul* hanya pada lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja* yaitu berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: Abu Bakar bin abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dari Hatim. Abu Bakar berkata: Hatim bin Ismail berkata kepada kita dari Ja'far dari Bapaknya berkata: Nabi SAW. bersabda: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah.

Hadits tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa lafadh *Ijab* yang digunakan dalam akad pernikahan adalah hanya terbatas pada lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja*, yaitu dengan adanya sabda Nabi SAW yang berbunyi "*bi kalimatillah*". Adapun kalimat Allah SWT yang menjelaskan pernikahan hanya menggunakan lafadh yang berasal dari *nakaha* dan lafadh *zawwaja*. Maka tidak sah menggunakan lafadh-lafadh *kinayah* dari kedua lafadh tersebut, karena *kinayah* membutuhkan suatu niat. Hal ini berkaitan dengan keabsahan persaksian dalam akad, karena persaksian *Ijab Kabul* adalah

menyaksikan secara konkrit pelafalan nikah dari calon suami atau yang mewakili. *Ijab Kabul* yang menggunakan kinayah membutuhkan suatu niat, sedangkan letak niat berada dalam hati, maka persaksian tidak terjadi karena kita tidak bisa melihat dan menyaksikan sesuatu yang berada dalam hati

Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam mengesahkan lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan lafadh *zawwaja* yaitu: salah satu Ulama Syafi'iyah yang sangat terkenal yaitu Imam Nawawi dalam kitab majmu' menjelaskan bahwa pernikahan tidak akan sah kecuali dalam *Ijab Kabul* menggunakan lafadh *an-Nikâḥ* atau *al- Tazwīj* Dalam kitabnya, Imam Nawawi menggunakan surat an-Nisa' ayat 22 dalam pelegalan penggunaan lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa*, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Aḥzab ayat 49. Adapun bunyi surat tersebut yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعِيَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya

Ulama Syafi'iyah juga menggunakan ayat lain yaitu dari surat an-Nisa' dan al- Aḥzab sebagai dalil lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan lafadh *zawwaja*. Adapun bunyi ketiga surat tersebut sebagai berikut. Surat an-Nisa' ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surat al-ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Syaikh Abdullah bin Umar bin Abdullah salah satu Ulama Syafi'iyah dalam kitabnya yaitu *misykât al-Mishbâh* menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan an-Nisa' ayat 25 sebagai dalil bahwa lafadh yang berasal dari kata *nakaha* sah digunakan dalam akad nikah:

فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf

Surat an-Nisa ayat 25:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ

Artinya: Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka

Sedangkan dalil dari hadits menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun bunyi hadits tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ -
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ مِنِّي فَلَقِيَهُ
عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَزُوجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى
مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِمَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
(وَجَاءَ)

Artinya: Yahya bin Yahya al-Tamimiy dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ala" al-Hamdani dari Abi Mu"awiyah -lafadhnya berasal dari Yahya- Abu Mu"awiyah memberi kabar kita, dari A"masy dari Ibrahim dari al-Qamah berkata: aku berjalan di Mina bersama Abdullah, kemudian Utsman menemui Abdullah, kemudian dia berdiri bersamanya, setelah berbincang-bincang lalu Utsman bertanya kepada Abdullah: maukah Kamu aku jodohkan dengan seorang wanita yang masih muda? Barangkali ia akan dapat mengingatkan lagi masa-masa lalumu yang indah. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab: apa yang kamu katakan itu, adalah cocok dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. kepadaku: wahai golongan kaum muda. Barang siapa diantara kamu sudah mampu untuk menikah maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menjaga pandangan mata dan bisa membentengi kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat meredam hawa nafsu

APLIKASI LAFADZ IJAB KABUL DALAM AKAD NIKAH

Kurangnya ilmu Pengetahuan disebabkan kurang semangat dalam menuntut hal itu berdampak kepada terjadinya kesalahan dalam melaksanakan akad Nikah disebagian wilayah, namun Mayoritas penerapan terlaksana di Indonesia sejalan dengan Madzhab Syafii, Namun disebagian wilayah mereka menerapkan pendapat serta menggunakan ketentuan madzhab maliki

ANALISIS ISTIDLAL MADZHAB SYAFII DAN MALIKI TERHADAP PENERAPAN LAFADZ IJAB KABUL DALAM AKAD NIKAH

Tanggapan Ulama Syafi'iyah tentang digunakannya lafadh *wahaba* dalam surat al-Aḥzab ayat 50 yaitu menurut mereka penggunaan lafadh *wahaba* tersebut merupakan suatu kekhususan keabsahan akad nikah menggunakan kata *wahaba* bagi Nabi Muhammad SAW. Kekhususan tersebut dapat diketahui dari ayat

itu sendiri yaitu pada kalimat "*khalishatan laka*" kalimat tersebut menunjukkan bahwa lafadh *wahaba* bisa sah digunakan dalam *Ijab Kabul* pernikahan kalau yang melakukan akad tersebut adalah Nabi Muhammad SAW.

Adapun komentar terhadap akad nikah yang dilakukan oleh Nabi SAW. kepada salah seorang sahabat yang menggunakan lafadh *mallaka* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab shohih bukhori yaitu menurut mereka hal tersebut berasal dari perawi hadits yang dimungkinkan meriwayatkan hadits secara makna saja, juga dimungkinkan lafadh *mallaka* tersebut *dimurodijkan* ataudisamakan dengan lafadh *zaujuna* atau lafadh yang berasal dari kata *zawwaja*.

KESIMPULAN

Adapun Lafadz *Ijab Kabul* yang digunakan Madzhab Syafi'i dalam akad nikah hanya dibatasi pada 2 lafadz yaitu "*nikah*" dan "*tazwij*" atau pecahan dari dua kata tersebut Contohnya "*ankahtuka binti Fatimah*" atau "*zawwajtu binti Fatimah*". Adapun Madzhab Maliki berpendapat boleh menggunakan selain lafadz "*nikah*" dan "*tazwij*". Seperti "*Wahaba*" asalkan dengan *qarinah* "*Shadaqa*" contohnya "*wahabtuha laka bi shadaqin kadza*". Begitu juga dengan lafadz yang *Ikhtilaf* seperti "*ba'a, mallaka, akhlala, a'tha, manaha*".

Dasar Hukum Madzhab Maliki yang berpendapat boleh menggunakan selain lafadz "*nikah*" dan "*tazwij*" dengan dalil surah Al-Ahzab ayat 50. Malikiyah membagi lafadz *Ijab Kabul* menjadi 2 yaitu Lafadz *Sharih* dan *Ghairu Sharih*. Lafadz *Sharih* hanya 2 yaitu "*nikah*" dan "*tazwij*". Lafadz *Ghairu Sharih* terbagi 2: *Ittifaq* dan *Ikhilaf*. Lafadz yang *ittifaq* sahnya dibatasi hanya "*Wahaba*" saja dengan *qarinah* "*Shadaqa*" Lafadz *Ikhtilaf* yaitu "*ba'a, mallaka, akhlala, a'tha, manaha*". Pendapat pertama mengatakan sah dengan *qarinah* "*shadaqa*" dengan dalil Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari dalam bab *al-Nazhr ila al-Mar'ah qabla al-Tazwij*. Pendapat kedua mengatakan tidak sah walaupun dengan *qarinah* tersebut. Adapun Madzhab Syafi'i membatasi lafadz yang boleh digunakan untuk *Ijab Kabul* dalam akad nikah dengan lafadz "*nikah*" dan "*tazwij*" saja dengan dalil Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim

yang mengatakan “*bi kalimatillah*”. Syafi’iyah berpendapat “*Wahaba*” adalah lafadz yang dikhususkan dengan Nabi Muhammad SAW dengan kalimat dari surah Al-Ahzab ayat 50 tersebut yang mengatakan “*Khalishatan laka*”. dan Syafi’iyah memungkinkan kalimat “*Mallaka*” yaitu hadist yang dieriwatkan dengan makna *muradif* saja.

SARAN

Pemilihan kata itu sangat penting di dalam Islam. Islam memperhatikan masalah terkecil sekalipun. Satu kata dan satu lafaz yang diucapkan akan memiliki dampak sesudahnya. Seseorang masuk Islam dengan dua kalimat syahadat, ia pun kufur atau keluar dari Islam apabila mengucapkan kata-kata kufur atau mengingkari agama Allah. Begitu juga dengan lafaz yang diucapkan ketika akad nikah. Ucapan dalam pernikahan akan memberikan dampak setelahnya. Maka pemilihan lafadz dalam *Ijab Kabul* harus memiliki dalil yang jelas.

Orang yang melaksanakan *Ijab Kabul* dalam akad nikah hendaknya memakai pendapat yang disepakati oleh Jumhur Ulama. Yaitu membatasi dengan 2 lafadz saja “*nikah*” dan “*tazwij*” sebagaimana yang dikemukakan Madzhab Syafi’i yang saat ini relevan dan mempunyai dalil yang kuat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Hamdan wa Syukran lillah SWT yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan untuk menyelesaikan Penelitian ini, tidak lupa sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW keluarga dan para sahabat beliau ila yaumi ma’ad , kepada saudara-saudara sekalian yang memberikan motifasi serta dukungan,

Kepada pengelola jurnal fakultas syariah institut Agama Islam Darussalam Martapura semoga selalu berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan dianugerahkan Hati yang tulus dalam memperjuangkan syariat Islam *Amiin ya Mujibassailin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Kitâb al-Majmû* Juz 17 (Cet. I; Beirut: Dar Ihya"al-Turats al-Arabi,)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press,1999) Cet. ke-9
- Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Yaqutun Nafis* (Beirut, *Darul minhaj* 2011) Cet. Ke-1, J.03, h. 10-11.
- Al-Imam Abu Husain Yahya bin Abu al-Khair Salim al-'Imrani al-Yamani, *Kitab Al-bayan Fi Madzhabi Asy-Syafi'i*, (Dar AL-Kutub AlIlmiyah)
- Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Sertia , 1999) Cet. Ke-1.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2010) Cet. Ke-45. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Muhammad bin Idris al-Syafi"i, *Kitâb al-Um*, Juz VI (Cet. I; Beirut: Dar al-Ihya" al-Turats al-Arabi,2000)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhori* (Cet.IV; Dar Kutub Al Ilmiyah)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008),
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 6 (Bandung: PT. Alma'arif, 19, 1980) Cet. Ke-20.
- Sulaiman bin Khalaf, *al-Muntaqa Syarh Muwaththa" mâlik*, Juz V (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1999)